

## PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DIPANDANG DARI SUDUT AGAMA, SEJARAH SERTA DASAR HUKUMNYA

Tuty Sariwulan\*  
Erika Takidah\*

### ABSTRACT

*Indonesian Muslim community at this point will have a choice of a sound banking system and trusted to accommodate their needs for banking services, in line with Islamic principles based on the Qur'an and Hadith. With the rapid growth of Islamic banking in Indonesia, then it became clear that Islamic banks are desired by the majority of Muslim society in Indonesia. Characteristics of Islamic banking include: suppression of ongoing imposition of interest, limiting the unproductive speculative activity, financing is addressed to the lawful efforts in accordance with Islamic principles, and operating profit-sharing system. Determining the amount of profit sharing between the bank and the customer is based on the agreement in a written agreement between both parties. The main differences between conventional banking Islamic banking is the prohibition of riba (interest) for Islamic banking. Thus, the paying and receiving interest on money borrowed and lent prohibited. Furthermore, because the basis of operation is based on sharia, it was natural this institution is an alternative institution that is expected to eliminate the doubt, especially among Muslims.*

*Keywords: Islamic Banking, History of Islamic Backing in Indonesia*

### PENDAHULUAN

Perbankan Syariah di Indonesia dengan cepat tumbuh dalam dekade terakhir ini telah lahir 11 Bank Umum Syariah dengan market share mencapai kurang lebih 3%. Tentunya keberadaan Bank Syariah sudah cukup lama dirindukan oleh umat Islam yang selama ini yang secara umum mengalami dualisme pandangan dalam konteks perekonomian antara Ekonomi dan Syariah. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat

untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syariah Islam, yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Disatu pihak para ekonom, bankir, dan *businessman* yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi "lupa" membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syariah terlebih lagi *fiqih muamalah* secara mendalam. Dilain pihak ditemukan para kyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep *fiqih, ushulul fiqh, ulumul Qur'an* dan disiplin lainnya tetapi mereka kurang menguasai dan memantau tentang fenomena ekonomi dan gejala

---

\* Tuty Sariwulan & Erika Takidah. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

*business* yang terjadi disekelilingnya. Akibatnya ada semacam tendensi : "biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka untuk urusan dunia, padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat (Antonio Syafi'i, 2000).

Akibat langsung dari hal tersebut diatas Islam senantiasa menjadi penonton dalam segenap peraturan ekonomi dan bisnis yang terjadi. Hal ini terjadi karena tidak ada yang menterjemahkan Al-Qur'an ke dalam usaha dan institusi bisnis yang nyata. Setiap kali hendak diadakan diskusi tentang *ekonomi dan bisnis dalam perspektif Islam*, dialog senantiasa macet karena "sang Ekonom" tidak mampu melihat alternatif lain dari sistem yang ada, manakala "sang Kyai" tidak mampu menyodorkan konsepnya untuk diterapkan dalam bentuk yang hidup dan nyata (Antonio Syafi'i, 2000).

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan sunaturrosul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akherat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akherat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian kesejahteraan yang hendak dicapai itu adalah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya : "*Dan diantara mereka yang berdoa : Ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akherat dan peliharalah kami dari siksa neraka*", ini berarti bahwa dalam mengejar

kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal sholeh. Amal sholeh dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk kedalam katagori ibadah maupun yang termasuk katagori muamalah.

Muamalah adalah ketentuan syariat yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia seperti : jual-beli/perdagangan, perkongsian, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dalam konteks kekinian kegiatan bermuamalah adalah kegiatan yang erat kaitannya dengan perekonomian.

Adapun yang dimaksud dengan persekutuan atau perkongsian adalah perkumpulan dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan maupun kerugian dibagi menurut perbandingan banyaknya modal atau dibagi menurut persepakatan/perjanjian diantara mereka.

Bank berdasarkan Syariah Islam adalah bank yang dalam menjalankan usahanya tanpa bunga. Beroperasi dengan sistem bagi hasil. Penetapan besarnya bagi hasil antara bank dengan nasabah didasarkan pada kesepakatan, dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Bank Syariah menghindari penggunaan bunga, karena masih banyak kalangan umat Islam yang percaya bahwa tata cara pengenaannya dikhawatirkan mengandung unsur riba (Anwar, 1998).

Tujuan dari pendirian bank syariah ini pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis-bisnis lainnya yang terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Perbankan Syariah dari Sudut Agama Islam**

Konsepsi bank berdasarkan prinsip syariat akan selalu mengacu kepada falsafah yang bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Selain bersumberkan *Al-Qur'an* dan *Hadist*, penerapan Bank syariah di Indonesia disesuaikan juga dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, antara lain peraturan pemerintah, dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Menurut Sudin Haron (1996) sumber syariah ada empat yaitu :

- a. Sumber yang pertama dan utama ialah *kitab suci Al-Qur'an*, merupakan sumber undang-undang Syariah yang asli dan abadi. Di dalamnya mengandung perintah atau pesan Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Perintah dan pesan ini merupakan sesuatu yang dapat dianggap dasar, dan kekal untuk selamanya.
- b. Sumber kedua undang-undang Syariah adalah *Al-Hadits*, merupakan sumber kedua yang penting setelah *Al-Qur'an*. *Hadits* merupakan riwayat, dan catatan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman keimanan dan amalan orang Islam. Sunnah

menggambarkan, kebiasaan, kegemaran, dan amalan Rasulullah SAW. Sunnah juga membicarakan kelakuan, perbuatan, tindakan, dan percakapan Rasulullah SAW didalam berbagai keadaan, tempat dan masa kehidupan Baginda.

- c. Sumber ketiga disebut *Ijma*. *Ijma* berarti pendapat bersama mujtahid atau persetujuan bersama ahli perundangan Islam pada waktu tertentu terhadap suatu persoalan undang-undang. Mujtahid ialah orang yang mempunyai kepakaran dalam perundangan Islam dan bidang agama lain.
- d. Sumber keempat disebut *Qiyas*. Makna perkataan ini ialah mengukur sesuatu atau membandingkan sesuatu. *Qiyas* dari segi Syariah ialah proses menggunakan alasan munasabah atau diterima akal bagi menyelesaikan persoalan yang sukar berkaitan dengan aspek doktrin dan amalan. Proses ini dilakukan dengan membuat perbandingan atau kiasan dengan sesuatu persoalan dan diselesaikan berdasarkan ketetapan yang ada di dalam *al-Qur'an* dan juga *Al-Hadith*. *Al Quran* sebagai sumber hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, *Alqur'an* tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan . Pembahasan *Alquran* lebih berkaitan dengan akhlaq/etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara

lain menjaga kepercayaan (amanah), keadilan (a'dalah), kedermawanan (ikhshan), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik dalam sebuah institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendirikan Baitul maal saat pemerintahan Islam ibentuk di Madinah. Baitulmal di zaman rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan Negara.

### **Larangan riba yang terdapat pada Al-Qur'an**

Larangan riba terdapat dalam Al-Qur'an, yang diturunkan tidak sekaligus melainkan secara bertahap, antara lain terdapat pada :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....."*
- b. Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya : *Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.*

*Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*

- c. Larangan Surat Ali Imran ayat 130, yang artinya : *" Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*
- d. Surat An-Nisaa ayat 161 yang artinya : *" Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih".*
- e. Riba dari segi istilah bahasa sama dengan "Ziyadah" artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah tehnik, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil. Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Artinya : setiap penambahan pada hutang baik kualitas ataupun kuantitas, baik banyak maupun sedikit adalah riba dan diharamkan.
- f. Sebagai surat An-Nisaa ayat 29 yang artinya : *" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sukadiantara kamu....."*

Ketentuan ini mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi dan perdagangan. Larangan terhadap riba pada hakekatnya adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mempunyai dana lebih untuk melakukan investasi yang menghasilkan produk baru, dan menciptakan kesempatan kerja, serta perdagangan yang memperlancar arus barang dan jasa.

### Larangan riba dalam Hadist

Hadist juga merupakan rujukan, selain Al-Qur'an, bagi umat Islam untuk mendapat keterangan lebih lanjut dari peraturan yang digariskan Al-Qur'an.

- a. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung 'amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu, hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan. Hadist ini merupakan isi dari surat Rasulullah kepada Itab bin Usaid, gubernur Mekkah agar kaum Thaif tidak menuntut hutangnya (riba yang telah terjadi sebelum kedatangan Islam).
- b. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Riba itu memiliki tujuh puluh tingkatan, adapun tingkat yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya sendiri".

- c. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dariNya (mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya".
- d. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Pada malam perjalananku Mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu, Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba".
- e. Jabir berkata bahwa : Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda "mereka itu semuanya sama".

### Sejarah Berdirinya Bank Syariah di Indonesia

Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo,

AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18–20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep

bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia karena *political-will* belum mendukung.

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh

### **Dasar Hukum Beroperasinya Bank Syariah di Indonesia**

Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 diperkenalkan untuk pertamakalinya istilah *bagi hasil* berdasarkan azas perjanjian murni. Istilah bagi hasil dalam undang-undang tersebut terdapat pada :

1. Pasal 1 ayat 12 yang bunyinya ; “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

- dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau *pembagian hasil keuntungan*".
2. Pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi a s/d b dan c, bunyinya : "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah".
  3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Umum, istilah bagi hasil terdapat pada pasal 5 ayat (3) yang berbunyi ; "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil".
  4. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang *bank berdasarkan prinsip bagi hasil*, diperoleh penjelasan dan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :
    - a. Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 adalah :
      - Bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,
      - Bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan *prinsip bagi hasil* merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat,
      - Bahwa dalam rangka mengerahkan seluruh potensi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dan sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa bank, maka pelayanan jasa bank berdasarkan *prinsip bagi hasil* perlu dikembangkan dan ditingkatkan.
    - b. Bank berdasarkan *prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah* yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar sejalan dengan prinsip syariah.
    - c. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan konsultasi dengan *lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia*.
    - d. Bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata *berdasarkan prinsip bagi hasil* tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha

yang tidak berdasarkan prinsip hasil.

- e. Sebaliknya Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Dasar hukum perbankan syariah tersebut telah diperbaharui dalam Undang-undang RI no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan lebih rinci dan melengkapi undang-undang sebelumnya. Selain itu ditunjang oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dan yang terakhir adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 yang menjelaskan mengenai pembentukan Bank Umum Syariah.

Uraian diatas cukup jelas kiranya peluang yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam bentuk landasan hukum yang kuat bagi umat Islam di Indonesia agar dapat melakukan kegiatan muamalatnya secara murni sesuai dengan keyakinan agama yang dianut.

**Perbedaan bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Perbedaan pokok antara bank Syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Syariah. Dengan demikian maka membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan yang meminjamkan dilarang.

**Perbedaan Antara Investasi Dan Membungakan Uang**

Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian sehingga perolehan kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan pengembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajarana Islam (periksa Al-Qur’an surat Luqman ayat 34, surat Al-Baqarah ayat 275, surat Ali Imran ayat 130, dan surat An-Nisaa ayat 161).

**Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil**

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan akad dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya resiko ba-gi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pa-da kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya prosentase berda- sarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil ber-dasarkan pada jumlah keun-tungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap se-perti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada ke-untungan usaha yang dijalan-kan. Seandainya tidak menda-patkan keuntungan maka ke-rugian akan ditanggung bersa-ma oleh kedua belah pihak.

Bunga	Bagi Hasil
d. Jumlah pembayaran bunga tetap walaupun jumlah ke-un keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "Booming".	d. Jumlah pembagian laba me-ningkat sesuai dengan pening-katan jumlah pendapatan.
e. Ekstensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan ke-untungan bagi hasil.

## KESIMPULAN

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu pokok dalam kegiatan perbankan syariah, selain menghindari riba, prinsip ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun nasabahnya, dimana dalam menjalankan kegiatannya akan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga memperkecil kemungkinan resiko kegagalan usaha.

Keberhasilan pengembangan perbankan syariah akan bisa berhasil apabila para pelaku perbankan syariah, yaitu para bankir, nasabah dan investor mau memanfaatkan bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan system perekonomian. Selain itu para bankir, nasabah serta investor pengguna jasa bank syariah hendaknya dapat menerima pola pikir, dari berbasis debetur dan kreditur yang saling eksploitatif dan win-win solution menjadi pola pikir kerjasama investasi yang harmonis dengan berlandaskan kepada profesionalisme usaha yang berakhlak mulia.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio Syafei, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press Jakarta

Anwar Affandi, 1998, *Peranan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah Islam Sebagai Suau Kebutuhan Dalam Pembangunan di Wilayah Pedesaan Indonesia*, IPB Bogor.

Arifin Zainul, 1999, *Sosialisasi Perbankan Syariah*, Jakarta.

....., 1999, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.

Batubara, Amir, 1994, *Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil Sesuai dengan Semangat Usaha Bersama*, LPPBS, Jakarta.

Karin Adiwarmarman, 2004 *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada Jakarta

Hafiduddin Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press Jakarta

Sudin Haron, 1996, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Penerbit Berita Publishing SDN, BHD, Kuala Lumpur, Malaysia, Cetakan Pertama.